

Loka POM di Kabupaten Belu



Jl. Dr. G. A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat Kab. Belu 85711 081331510092

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Belu

Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan

No. SK : PL.0606.33C.08.24.162

Persyaratan


1. Identitas Pemohon (nama, nomor telepon/ whatsapp/email/alamat/akun media sosial, pekerjaan/profesi, KTP/ Tanda pengenal untuk layanan tatap muka)
2. Identitas produk yang diadukan
3. Jenis informasi yang dibutuhkan, dan
4. Tujuan permintaan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Loka POM di Kabupaten Belu

Jl. Dr. G. A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat Kab. Belu 85711 081331510092

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Belu



1. Pemohon melakukan permintaan informasi/pengaduan sesuai persyaratan melalui tatap muka secara langsung melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) / Mall Pelayanan Publik (MPP) Timor Atambua, telepon/fax, WA, Email, Media sosial, Surat
2. Petugas menerima permintaan informasi/pengaduan dan melakukan klarifikasi data, apabila belum lengkap petugas meminta pelanggan untuk melengkapi
3. Perumusan jawaban informasi/tindak lanjut pengaduan apabila memerlukan rujukan, dirujuk ke bagian terkait
4. Informasi dan Tindak lanjut diberikan kepada pelanggan melalui sarana yang sesuai

Waktu Penyelesaian

Loka POM di Kabupaten Belu



Jl. Dr. G. A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat Kab. Belu 85711 081331510092

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Belu

60 Hari kerja

1. Tindak Lanjut Layanan Permintaan Informasi

a. Melalui Tatap muka, telepon, short messaging services (sms), email/website, media sosial, whatsapp, aplikasi, Halo BPOM : 1 Hari Kerja

b. Melalui surat, faksimili : 3 Hari Kerja

2. Tindak Lanjut Layanan Pengaduan

a. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja

b. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja

c. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi dan tindak lanjut pengaduan

Pengaduan Layanan

Loka POM di Kabupaten Belu



Jl. Dr. G. A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat Kab. Belu 85711 081331510092

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Belu

Pengaduan, saran dan masukan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan dapat disampaikan melalui :

ULPK Loka POM di Kabupaten Belu

Jl. Dr. G. A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat Kab. Belu

Telepon : -

Faksimili : -

WhatsApp : 081331510092

: bpombelu@gmail.com

Media sosial : Facebook (bpom belu)

Instagram (bpom.belu)